

**FORMULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KOTA PALEMBANG TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAKAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

CHE TY NUR ADELLA

NIM. 07011181924019

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI

FORMULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KOTA PALEMBANG TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAKAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:
Chety Nur Adella
07011181924019

Telah Disetujui oleh Doseb Pembimbing, Februari 2023


Pembimbing



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Mengetahui

Jurusan



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**FORMULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KOTA PALEMBANG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG**

Skripsi
Oleh :
Chety Nur Adella
07011181924019

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 01 Maret 2023

Pembimbing :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121003



Tanda Tangan




2. Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chety Nur Adella

NIM : 07011181924019

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Formulasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang” ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang diatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat Pernyataan,
Indralaya, 21 Februari 2023



METERAI
TEMPEL
72628AJX956260111

Chety Nur Adella

NIM. 07011181924019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“When you’ve already done,
you can go to the next level”*

**Ketika kamu sudah selesai,
Kamu bisa menuju ke tingkatan berikutnya.**

Skripsi ini saya
persembahkan kepada :

1. Orang tua saya yaitu
mama dan papa yang
saya cintai.
2. Saudara Kandung saya
yaitu kakak yang selalu
jadi support system.
3. Teman-teman dekat
seperjuangan.
4. Seluruh Dosen
Administrasi Publik.
5. Pegawai dan Staf Fisip
Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui Proses Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang. Latar belakang penelitian ini, karena formulasi merupakan hal yang sangat krusial yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bermanfaat atau tidak dan juga dapat meminimalisasi permasalahan yang timbul setelah kebijakan diterapkan ke masyarakat. Kedua, karena melihat sampai sekarang korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada, sehingga Undang-Undang yang ada tidak cukup untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Perda akan menjadi payung hukum sebagai penerapan Undang-Undang yang berlaku. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini adalah Formulasi Model Proses yang terdiri dari Identifikasi masalah, Perumusan Usulan Kebijakan dan Pengesahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Proses formulasi Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang telah mengikuti Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2019 mengenai penyusunan Raperda dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Formulasi, Raperda, Kekerasan Perempuan, Kekerasan Anak

Pembimbing



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Indralaya, Februari 2023

Mengetahui, Ketua Jurusan



ABSTRACT

The purpose of this study is to know the formulation process of the Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang. The background of this research, because the formulation is a very crucial thing that determines whether the policies made by the government are useful or not and can also minimize problems that arise after the policy is applied to the community. Second, because seeing that until now the victims of violence against women and children still exist, so that the existing law is not enough to overcome violence against women and children, the Perda will become a legal umbrella as an application of the applicable law. The theory used to answer the formulation of this problem is the Process Model Formulation which consists of Problem identification, Policy Proposal Formulation and Attestation. The research method used is a descriptive type qualitative method. The result of this study is that the formulation process of the Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang has followed the Tata Tertib DPRD No. 1 2019 concerning the preparation of the Raperda and in accordance with laws and regulations.

Keywords : Formulation, Raperda, Women's Violence, Child Violence

Advisor



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196911101994011001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang serta limpahan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Kuliah Kerja Administrasi sebagai bagian dari mata kuliah/kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, tahun ajaran 2022/2023. Berkat dukungan dari banyak pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penghargaan serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bpk Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bpk Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bpk Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelitian.
4. Seluruh pegawai pada bagian administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya dalam penyusunan berkas untuk keperluan akademik selama kuliah.
5. Bpk Zainal Abidin, SH sebagai Ketua DPRD Kota Palembang beserta jajaran yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan Program Kuliah Kerja Administrasi.
6. Bpk Dr. H Fauzi Achmad, SH, MH sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi informan penelitian di DPRD Kota Palembang.

7. Ibu Hj. Yulfa Cindo Sari, A.Md sebagai Panitia Khusus VII DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi informan penelitian di DPRD Kota Palembang.
8. Ibu Hj. Siti Suhaepah, SE sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus VII DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi informan penelitian di DPRD Kota Palembang.
9. M. Ridwan Saiman, SH., MH sebagai Anggota DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi informan penelitian di DPRD Kota Palembang.
10. Bpk Tri Wijaya Oktaviansyah, SH sebagai Notulis Bapemperda DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi informan penelitian di DPRD Kota Palembang.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis diatas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, meskipun demikian penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 05 Januari 2022

Chety Nur Adella

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| FORMULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA PALEMBANG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG | I |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | II |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..... | III |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | IV |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | V |
| ABSTRAK | VI |
| ABSTRACT..... | VII |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| DAFTAR ISI..... | X |
| DAFTAR GAMBAR..... | XII |
| DAFTAR TABEL..... | XIII |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | XIV |
| DAFTAR SINGKATAN..... | XVI |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.4.1 Manfaat Akademik..... | 9 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 9 |
| 1.4.3 Bagi Mahasiswa..... | 9 |
| BAB II..... | 10 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Kebijakan Publik..... | 10 |
| 2.2 Teori Formulasi Kebijakan..... | 16 |
| 2.2.1 Model Perumusan Kebijakan Rasional Komprehensif..... | 19 |
| 2.2.2 Perumusan Kebijakan Model Inkremental..... | 23 |
| 2.2.3 Perumusan Kebijakan Model Mix Scanning..... | 24 |
| 2.2.4 Model Proses..... | 25 |
| 2.2.5 Alasan Pemilihan Teori..... | 26 |

| | |
|---|-----|
| 2.3 Aktor Formulasi Kebijakan | 27 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran | 47 |
| BAB III | 48 |
| METODE PENELITIAN | 48 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 48 |
| 3.2 Definisi Konsep | 49 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 50 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 51 |
| 3.5 Informan Penelitian | 51 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| 3.6.1 Wawancara | 53 |
| 3.6.2 Studi Dokumen | 53 |
| 3.7 Analisis Data | 54 |
| BAB IV | 57 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 57 |
| 4.1 Gambaran Umum Instansi | 57 |
| 4.1.1 Sejarah DPRD Periode 2019 -2024 | 57 |
| 4.1.2 Tugas dan wewenang 4 DPRD | 58 |
| 4.1.3 Fungsi DPRD | 58 |
| 4.1.4 Sekertariat DPRD | 59 |
| 4.1.5 Visi dan Misi Sekertariat DPRD Kota Palembang | 60 |
| 4.1.6 Ketua DPRD Dari Masa ke Masa Sejak Tahun 1950 | 61 |
| 4.2 Hasil dan Pembahasan | 61 |
| 4.2.1 Identifikasi Masalah | 64 |
| 4.2.2 Perumusan Usulan-usulan Kebijakan | 71 |
| 4.2.3 Pengesahan Kebijakan | 94 |
| BAB V | 126 |
| PENUTUP | 126 |
| 5.1 Kesimpulan | 126 |
| 5.2 Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 129 |
| LAMPIRAN | 132 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1 | Proses Kebijakan | 15 |
| Gambar 2 | Langkah-langkah model rasional komperehensif | 21 |
| Gambar 3 | Kerangka pemikiran | 47 |
| Gambar 4 | Komponen Analisis Data: Model Interaktif | 55 |
| Gambar 5 | Jumlah Anggota Dewan Masa Jabatan 2019-2024 | 57 |
| Gambar 6 | Grafik Kasus Kekerasan Perempuan | 65 |
| Gambar 7 | Grafik Kekerasan Anak | 69 |
| Gambar 8 | Failitasi Raperda | 93 |
| Gambar 9 | Fasilitasi Raperda | 93 |
| Gambar 10 | Skema Formulasi Raperda | 99 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 4 |
| Tabel 2 Kasus Kekerasan Terhadap Anak | 6 |
| Tabel 3 Penelitian Terdahulu | 28 |
| Tabel 4 Fokus Penelitian | 50 |
| Tabel 5 Daftar Ketua | 61 |
| Tabel 6 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 65 |
| Tabel 7 Kasus Kekerasan Terhadap Anak | 69 |
| Tabel 8 Agenda Rapat Panitia Khusus | 86 |
| Tabel 9 Agenda Pembentukan Perda | 100 |
| Tabel 10 Temuan Temuan Formulasi Raperda | 104 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing | 133 |
| Lampiran 2 Surat Tugas Skripsi | 134 |
| Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian | 135 |
| Lampiran 4 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian | 136 |
| Lampiran 5 Kartu Revisi Seminar Proposal | 137 |
| Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi | 138 |
| Lampiran 7 Pedoman Wawancara | 139 |
| Lampiran 8 Penjelasan Bapemperda | 142 |
| Lampiran 9 Penjelasan Bapemperda | 143 |
| Lampiran 10 Penjelasan Bapemperda | 144 |
| Lampiran 11 Penjelasan Bapemperda | 145 |
| Lampiran 12 Penjelasan Bapemperda | 146 |
| Lampiran 13 Penjelasan Bapemperda | 147 |
| Lampiran 14 Penjelasan Bapemperda | 148 |
| Lampiran 15 Penjelasan Bapemperda | 149 |
| Lampiran 16 Struktur Bapemperda | 150 |
| Lampiran 17 Pandangan Walikota | 151 |
| Lampiran 18 Pandangan Walikota | 152 |
| Lampiran 19 Pandangan Walikota | 153 |
| Lampiran 20 Pandangan Walikota | 154 |
| Lampiran 21 Pamandangan Walikota | 155 |
| Lampiran 22 Pandangan Walikota | 156 |
| Lampiran 23 Pandangan Walikota | 157 |
| Lampiran 24 Pandangan Walikota | 158 |
| Lampiran 25 Pandangan Walikota | 159 |
| Lampiran 26 Laporan Panitia Khusus | 160 |
| Lampiran 27 Laporan Panitia Khusus | 161 |
| Lampiran 28 Laporan Panitia Khusus | 162 |
| Lampiran 29 Laporan Panitia Khusus | 163 |
| Lampiran 30 Laporan Panitia Khusus | 164 |
| Lampiran 31 Draf Raperda | 165 |
| Lampiran 32 Draf Raperda | 166 |
| Lampiran 33 Draf Raperda | 167 |
| Lampiran 34 Draf Raperda | 168 |
| Lampiran 35 Draf Raperda | 169 |
| Lampiran 36 Draf Raperda | 170 |
| Lampiran 37Draf Raperda | 171 |
| Lampiran 38 Draf Raperda | 172 |
| Lampiran 39 Draf Raperda | 173 |
| Lampiran 40 Draf Raperda | 174 |
| Lampiran 41 Draf Raperda | 175 |
| Lampiran 42 Draf Raperda | 176 |
| Lampiran 43 Struktur Panitia Khusus | 177 |
| Lampiran 44 Laporan Panitia Khusus | 178 |
| Lampiran 45 Laporan Panitia Khusus | 179 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran 46 Laporan Panitia Khusus VII dan Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota | 180 |
| Lampiran 47 Persetujuan DPRD Bersama Walikota | 181 |
| Lampiran 48 Keputusan Bersama DPRD dan Walikota | 182 |
| Lampiran 49 Persetujuam Bersama DPRD dan Walikota | 183 |
| Lampiran 50 Dokumentasi | 184 |

DAFTAR SINGKATAN

1. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah
2. Raperda : Rancangan Peraturan Daerah
3. Perda : Peraturan Daerah
4. KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan
5. KTA : Kekerasan Terhadap Anak
6. UU : Undang-undang
7. UUD : Undang-undang Dasar
8. KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
9. KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
10. PDKRT : Penghapusan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Formulasi kebijakan menurut Anderson dalam (Winarno 2007:93) merupakan merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana alternatif masalah dipilih dan siapa yang berpartisipasi di dalamnya (H. Idris et al., 2019). Langkah terpenting adalah perumusan kebijakan, yang pada dasarnya memutuskan apakah kebijakan yang diajukan pemerintah masuk akal atau tidak. Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan dan pengembangan dalam suatu negara. Keberhasilan negara dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh kebijakan publik (Hayat, 2018). Dengan adanya proses formulasi kebijakan maka pemerintah sudah dapat melihat apakah kebijakan yang dibuat itu akan menimbulkan masalah atau tidak, maka proses formulasi kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi permasalahan yang timbul sebelum sebuah produk kebijakan disahkan dan diimplementasikan ke masyarakat.

Perda menurut Jimly Asshiddiqie adalah cara untuk menerapkan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Perda memiliki otoritas hukum karena otoritas tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kemampuan untuk mengatur hal-hal kewenangan tersebut tidak secara tegas disediakan oleh Undang-Undang juga dapat dicakup oleh aturan setempat. Perda dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yang disinggung dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4). Perda ini merupakan salah satu produk hukum pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif. Sebelum Perda ini disahkan maka akan melalui proses formulasi kebijakan terlebih dahulu sebelum disahkan. Sebelum Raperda disahkan, alat kelengkapan DPRD yang disebut Badan Pembentukan Perda akan menyusun, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyelaraskan, mempertimbangkan, menganalisis, dan memberikan masukan pada Raperda.

Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur tentang fungsi DPRD, DPRD memiliki fungsi untuk menyusun Perda, anggaran, dan pengawasan. Bersama dengan walikota, DPRD berdiskusi dan menyetujui atau tidak menyetujui. Eksekutif dan legislatif dapat mengusulkan Raperda, didukung dengan naskah akademik. Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan DPRD dengan Walikota dan ditetapkan satu tahun berdasarkan skala prioritas untuk menyusun usulan anggaran APBD. rancangan disampaikan menurut garis besar pasal-pasal rD atau di luarnya menurut peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa sebagian tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, budaya dan sosial.

Berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang. Judul ini ingin peneliti angkat karena banyaknya persoalan sosial perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pelaksanaan pembentukan Raperda berdasarkan Peraturan DPRD Kota Palembang Nomor I Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD yaitu pada Pasal 6 (1) s/d ayat (9) sampai Pasal 10 dan Pasal 7 (1) s/d ayat (3) serta harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 56 s/d Pasal 62. Ketentuan Pasal 63 mengenai penyusunan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 s/d Pasal 62 terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Anak didefinisikan berdasarkan Keputusan Menteri Perempuan dan Anak Nomor 02 Tahun 2022 yaitu mereka yang di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan cara ini anak

tumbuh secara wajar dan sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan anak merupakan isu krusial yang perlu dikoreksi. Kekerasan Terhadap anak adalah segala perbuatan seseorang terhadap anak yang menyebabkan tekanan fisik, psikologis, seksual atau emosional, termasuk pemaksaan, intimidasi, dari kebebasan kekerasan. Sedangkan, Kekerasan Terhadap Perempuan didefinisikan sebagai tindakan apa pun berdasarkan gender yang menyebabkan tekanan fisik, psikologis, seksual atau emosional pada seorang perempuan, termasuk pemaksaan, intimidasi, dari kebebasan kekerasan.

Masa depan negara terletak pada perempuan dan anak yang dilahirkan dengan hak-hak tertentu dari orang tuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya untuk melindungi hak asasi anak, termasuk hak dasar mereka atas kebebasan dan privasi serta kesejahteraan mereka, dikenal sebagai perlindungan hak anak. Menurut Pasal 330 (1) KUHP, anak di bawah umur adalah orang yang belum berumur 20 tahun dan belum menikah.

Terdapat sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya yaitu Pusat Krisis Perempuan (PKP) atau Women's Crisis Center (WCC). Feminis Inggris awalnya memiliki ide untuk membentuk pusat krisis perempuan pada awal 1970-an untuk menawarkan tempat pengaduan bagi perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penuh dengan rumah persembunyian mereka (tempat penampungan).

Berdasarkan data WCC dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palembang yang termasuk kekerasan perempuan dibagi menjadi empat jenis yaitu perkosaan dan pelecehan sosial, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Pacaran dan kekerasan lainnya.

Tabel 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

| Jenis Kekerasan | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | WCC | DP3P M | WCC | DP3P M | WCC | DP3P M | WCC | DP3P M | WCC | DP3P M |
| Perkosaan dan Pelecehan Seksual | 75 | | 63 | | 79 | 11 | 72 | 23 | 37 | 10 |
| KDRT | 67 | | 57 | | 32 | | 38 | | 27 | |
| KDP | 32 | | 39 | | 14 | | 16 | | 12 | |
| Kekerasan Lain | 24 | | 27 | | 7 | | 12 | | 10 | |
| Jumlah | 202 | | 187 | | 133 | 11 | 138 | 23 | 86 | 10 |

Sumber WCC Palembang dan DP3PM 2020

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data WCC dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang telah melakukan pendampingan sebanyak 790 kasus. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah kekerasan perempuan sangat banyak pada tahun 2016 dan 2017. Terjadi penurunan yang sedang bukan penurunan yang serius. Terkhusus tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang.

Selain persoalan tentang kekerasan perempuan terdapat juga persoalan tentang kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa perlindungan anak melingkupi sebelas kategori yaitu Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Agama dan Budaya, Hak Sipil dan Partisipasi, Kesehatan dan Napza, Pendidikan, Pornografi dan Cyber Crime, Anak Berhadapan Hukum, Trafficking dan Eksploitasi Serta Perlindungan lainnya yaitu anak sebagai korban kelalaian orangtua atau lingkungan dan lain-lain.

Pandemi Covid-16 berdampak pada seluruh aspek masyarakat, terutama kehidupan perempuan, anak-anak dan kelompok marginal dan rentan lainnya.

Sementara semua orang terkena dampak epidemi COVID-19, situasi bagi perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya telah memburuk secara signifikan. Karena ada ketidaksetaraan sosial, termasuk yang didasarkan pada kelas, usia dan jenis kelamin. Pandemi memukul komunitas yang kurang beruntung dan orang-orang dengan status sosial rendah.

Kasus kekerasan terhadap Anak sepanjang Januari-Juli 2020 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan mencatat ada 127 kasus kekerasan, masing-masing dialami 87 orang anak perempuan dan 40 kasus oleh anak laki-laki. Wilayah yang mendominasi kasus kekerasan anak tahun 2020 ialah Kota Palembang sebanyak 71 kasus, dimana kasus kekerasan fisik berjumlah 18 kasus, psikis 23 kasus, seksual 8 kasus, penelantaran 13 kasus, dan lain-lain sembilan kasus. Sedangkan, pada tahun 2019 jumlahnya ialah 193 kasus dan pada tahun 2018 jumlah kekerasan anak yaitu 329. itu artinya kasus kekerasan di Sumatera Selatan juga terjadi penurunan.

Berikut ini data pemantauan dan pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang selama tahun 2014 hingga 2019. (Tribun Sumsel, 21 Januari 2020).

Tabel 2

Data Pemantauan Dan Pengaduan KPAID Kota Palembang 2014-2019

| No. | Kasus Perlindungan Anak | Jumlah Laporan |
|-----|--|----------------|
| 1. | Anak Pelaku Melawan Hukum | 157 |
| 2. | Kekerasan Seksual | 195 |
| 3. | Kekerasan Fisik | 115 |
| 4. | Kekerasan Psikis | 20 |
| 5. | Hak kuasa asuh | 133 |
| 6. | Penelantaran | 29 |
| 7. | Perlindungan Khusus | 87 |
| 8. | Perdagangan anak (<i>trafficking</i>) | 11 |

Sumber KPAID Kota Palembang

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data Pemantauan Dan Pengaduan KPAID Kota Palembang dari ke tujuh jenis kekerasan terhadap anak ternyata kasus terbanyak adalah kasus kekerasan seksual yakni 195 kasus dan yang kedua anak pelaku melawan hukum dengan jumlah 157 kasus.

Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang pengadilan anak dengan tujuan melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dan memastikan bahwa mereka akan terus menggunakan hak-hak hukum mereka. Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang membahas perlindungan anak. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang berbicara terkait dengan perlindungan anak, segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak harus dicegah. Anak harus dijaga, diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan diberi sarana

untuk melakukannya agar dapat dilindungi dari tindakan kekerasan. Anak tersebut saat ini menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan kekerasan ini.

Begitu pula dengan perlindungan terhadap perempuan pemerintah juga sudah mengesahkan Undang-Undang terkait perlindungan perempuan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual.

Selain masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga dibuat karena belum adanya payung hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis dan Hierarki Penetapan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan Republik Indonesia terdiri atas:

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota

Oleh karena belum ada payung hukum maka pemerintah tidak bisa mengatasi tindak kekerasan perempuan dan anak di kota Palembang, apabila sudah ada payung hukum maka ada anggaran dana untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam suatu kasus, ada seorang anak tiri terdakwa, yang telah tinggal bersama terdakwa di rumah yang sama selama tiga bulan, menjadi korban pelecehan fisik oleh ibunya kepadanya. Pada 9 Agustus 2010, terdakwa menggedor pintu rumah korban. Saat korban membukanya tanpa insiden, terdakwa memukul dahi korban dengan batang kayu. Korban terluka oleh

terdakwa dan membutuhkan jahitan untuk luka di dahinya, memar di pangkal hidungnya, dan goresan di hidung kanannya. Jaksa penuntut umum yang mengancam akan mengurangi hukumannya menjadi satu tahun penjara saat berada dalam penahanan praperadilan. Menurut putusan hakim dalam Amarnya, terdakwa dinyatakan tidak secara meyakinkan tetapi secara hukum bersalah karena terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cedera serius, seperti yang dinyatakan dalam dakwaan primair. Terdakwa, seorang ibu rumah tangga, dianggap melanggar pasal 44 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44(1) tentang Undang-undang PDKRT atau Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melarang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban jatuh sakit atau terluka parah (Irianto, 2020).

Adanya kekhawatiran dari peraturan yang sudah ada sebelumnya tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum mampu menangani atau tidak cukup untuk mengelola dinamika kekerasan yang terjadi sekarang maka DPRD melalui Bapemperda mengusulkan Perda inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan gubernur atau bupati/walikota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam pasal 1 angka 8 tentang Pembuatan Perda Kabupaten/Kota dengan persetujuan Walikota.

Mengingat besarnya masalah yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak karena beberapa alasan. Pertama, karena formulasi merupakan hal yang sangat krusial yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bermanfaat atau tidak dan juga dapat meminimalisasi permasalahan yang timbul setelah kebijakan diterapkan ke masyarakat. Kedua, karena melihat sampai sekarang korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada, sehingga Undang-Undang yang ada tidak cukup untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Perda akan menjadi payung hukum sebagai penerapan Undang-Undang

yang berlaku. Penerapan yang dimaksud ialah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Bagaimana Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Mengetahui Proses Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan:

1.4.1 Manfaat Akademik

Dengan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lainnya yang membutuhkan, mempermudah penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat mengembangkan ilmu administrasi publik mengenai formulasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan DPRD Kota Palembang agar dapat memaksimalkan formulasi kebijakan supaya menghasilkan produk kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terkait judul penelitian ini maka dari itu harapannya perda ini dapat mencapai tujuan dan sasarannya yaitu memberi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa serta membuat mahasiswa lebih berfikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrofi Abdullah Azzam. (2020). Analisis Kebijakan Kewirausahaan Nasional di Metaverse. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(April), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Antik Bintari, S.IP., M., & Pandiangan, L. H. S. (2013). Formulasi Kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 220–238. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>
- Dasrol, Widia Edorita, R. D. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN EKSISTENSI INSTRUCTIONS FOR WRITING AND PUBLISHING ARTICLES FROM. *Kebijakan Publik*, 11(2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Drs, Dr. Awan Y. Abdullah, M.Si., Dr. Yudi Rusfiana, M. S. (2016). *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf* (1st ed.). CV Alfabeta Bandung.
- Efendi, R., & Yusran, R. (2021). Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Journal of Civic Education*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.437>
- Erni Yulianti, Budi Setiawati, M. N. (2017). Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupate Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(1).
- H. Idris, M., Hidayat, R., & Mahsar, M. (2019). Analisis Proses Formulasi Peraturan Daerah (Studi Pada Peran DPRD Lombok Barat Dalam Proses Formulasi Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Lombok Barat). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.664>
- Hayat, S.A.P., M. S. (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- Kesumagiri, H. A. (2017). *Formulasi Kebijakan Syari'ah (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam)*. 4, 248–253. [vhttps://www.neliti.com/publications/189929/formulasi-kebijakan-syariah-studi-kasus-peraturan-daerah-nomor-07-tahun-2012-ten](https://www.neliti.com/publications/189929/formulasi-kebijakan-syariah-studi-kasus-peraturan-daerah-nomor-07-tahun-2012-ten)
- Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methode Sourcebook* (L. B. Helen Salmon, Kaitlin Perry, Kalie Kosciela (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Arya, A., & Wijaya, M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/0.35326/kybernan.v3i1.330>
- Molokwane, T., & Lukamba, M. (2018). Citizen Involvement in the Formulation of Public Policy. *The 3rd Annual International Conference on Public Administration and Development Alternatives*, July, 192–199. <https://www.researchgate.net/publication/328828793>
- Muadi Sholih, MH Ismail, & Sofwani Ahmad. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(2088–6241), 195–224.
- Purwanti, D., Wijaya, A. R. C., Meigawati, D., & Kusumah, H. A. (2021). Formulasi Perda Ketenagakerjaan Kota Sukabumi Dalam Sudut Pandang Akademik. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9464>
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 106–111.
- Rahmayani, Y., Usman, J., & Samsir Rahim. (2018). *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*. 2(April).

- Syahrir, M. (2019). Model Formulasi Kebijakan Paraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Wahyuni, S. (1988). Kebijakan Publik: Model Rasional Kpmprehensif, Inkremental dan Mixed Scanning. In *Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat* (pp. 1–6).